

Implementasi Prinsip Fleksibilitas Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah pada Instansi Pemerintah

Alicia Caecariaz Khoirullisa¹, Antonia Nataya Pringgosari², Intan Rahmawati³

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

caecariazalicia@student.uns.ac.id , antonianataya42@student.uns.ac.id ,
intanrahmawati1207@student.uns.ac.id

Article History:

Received: 20 November 2023

Accepted: 29 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Keywords: Teacher, Quizizz
Application, Technology

Abstract. *This research aims to determine the extent and quality of the implementation of flexibility principles in government agencies regarding the management of BLUD funds. The research method employed is qualitative with descriptive analysis. Data sources for this study consist of secondary data obtained from literature reviews, documentation, and scholarly journals, as well as primary data acquired through interviews and observations. The research findings reveal that the implementation of flexibility principles in managing BLUD within government agencies has been conducted effectively by providing transparent information to the public and adhering to the principles of accountability, responsibility, and independence.*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan sebaik apa implementasi prinsip fleksibilitas pada instansi pemerintah tentang pengelolaan dana BLUD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari kajian literatur, dokumentasi dan jurnal ilmiah, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD pada instansi pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik yakni dengan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat, dan mematuhi prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Kata kunci: Dana BLUD, Implementasi prinsip fleksibilitas.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. BLUD adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa orientasi keuntungan utama. BLUD merupakan sebuah badan yang dapat diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Eljawati, 2019).

Badan layanan umum memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip ekonomis, dan produktivitas serta penerapan bisnis yang sehat. Sehingga penerapan badan layanan umum tidak boleh merugikan masyarakat, dan apabila terdapat keluhan dari masyarakat harus dapat diatasi dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat. Kegiatan badan layanan umum sebagai unit kerja daerah bertujuan untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk bersangkutan. Oleh karena itu, badan layanan umum merupakan bagian perangkat daerah dimana status badan hukum badan layanan umum tidak terpisahkan dari organisasi pemerintah daerah.

BLUD telah melakukan perubahan dalam pencatatan keuangan dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual dan penyusunan anggaran dari sistem tradisional menjadi berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tujuan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada rumah sakit adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan atau kekayaan pada periode tertentu, memberikan gambaran tentang kinerja finansial suatu organisasi. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 juga menerangkan bahwa SKPD yang berada dibawah naungan pemerintah daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas. PPK-BLUD merupakan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola keuangannya dengan menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Menurut Syahromi (2020) bentuk fleksibilitas yang dimiliki PPK-BLUD antara lain kebebasan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran BLUD, kebebasan mengelola utang dan piutang, kebebasan melakukan investasi dan penerimaan pembiayaan, serta kebebasan dalam melakukan kerjasama. Bentuk kebebasan tersebut dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh RS daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, dimana instansi terkait tidak wajib menyetorkan pendapatannya ke kas daerah dan memanfaatkan pendapatan tersebut dengan sebaik-

baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Hadirnya sistem PPK-BLUD menjadi salah satu bentuk reformasi ekonomi pada birokrasi yang menitikberatkan pada sistem perencanaan anggaran yang sebelumnya berupa penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja sehingga pemanfaatan dana anggaran menjadi lebih efisien serta berorientasi pada hasil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan mengolah data seperti wawancara, catatan lapangan, hasil observasi, dokumentasi berupa foto maupun video, dan sebagainya. Data tersebut kemudian akan diolah dan diinterpretasikan, pada penelitian ini dilakukan pendeskripsian implementasi prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD pada instansi pemerintah.

Selanjutnya metode kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis mengenai suatu fenomena yang ada. Penelitian kualitatif ini mengutamakan makna dari suatu fenomena yang ada. Oleh karenanya, dipilih metode kualitatif ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada di instansi pemerintahan mengenai implementasi prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD pada instansi pemerintah. Lebih lanjut, hasil yang diharapkan oleh penelitian ini cenderung mengenai apakah implementasi prinsip fleksibilitas ini sudah berlangsung dengan baik atau belum.

PEMBAHASAN

Pola pengelolaan BLUD adalah pola yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018, instansi yang berada dibawah naungan pemerintah daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan seperti rumah sakit. PPK-BLUD sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola

keuangannya. Sehingga prinsip fleksibilitas merupakan hal yang penting dalam implementasi BLUD ini. Untuk mengetahui seberapa baik implementasi BLUD ini perlu dilakukan tinjauan dalam prinsip fleksibilitas ini. Adapun prinsip fleksibilitas pada tata kelola BLUD dibagi menjadi empat prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi (Nurningsi dkk, 2018). Oleh karenanya fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi dari empat prinsip fleksibilitas tersebut yang menunjukkan bahwa:

a. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, prinsip transparansi dalam instansi pemerintah di Surakarta dapat dilihat dari adanya publikasian mulai dari perencanaan hingga laporan keuangan milik instansi agar dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, instansi pemerintah tersebut memiliki situs web yang mudah diakses oleh publik untuk menginformasikan terkait laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa instansi, sarana kritik dan saran dari masyarakat. Instansi pemerintah ini juga melakukan pelaporan rutin baik tahunan atau bulan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan ini juga didukung dengan adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diobservasi. Menurut Herlianto (2017) dengan adanya prinsip transparansi pada pengelolaan BLUD di RSUD akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan rencana program dengan kinerja keuangan, menilai ada atau tidak tindak korupsi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bersinggungan dengan adanya modifikasi pada pencatatan laporan keuangan yang awalnya berbasis kas

menjadi berbasis akrual. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Pengelolaan yang dilaksanakan pada instansi pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dimana tata administrasi akan segera dilaksanakan dan diserahkan kepada pihak terkait.

Radjak dan Taidi (2022) melakukan penelitian di BLUD Puskesmas Tolangohula dimana BLUD telah menerima pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan berupa karcis, SKRD dan SSRD dalam mengelola retribusi namun terdapat kendala penyeteroran pendapatan retribusi yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Puskesmas Tolangohula belum sesuai dengan alur pengelolaan keuangan dimana administrasi layanan tindakan diterima oleh perawat dan kebidanan tidak secara langsung ke bendahara penerimaan, padahal seharusnya seluruh pendapatan Puskesmas menjadi tanggung jawab bendahara penerimaan. Sedangkan pada instansi pemerintahan yang diteliti oleh peneliti sudah terdapat kesesuaian antara implementasi dengan alur yang ada pada Permendagri No 79 Tahun 2018, dibuktikan dengan adanya pemusatan pendapatan langsung ke bendahara penerimaan BLUD. Bukti lain pada instansi yang diteliti, terdapat karyawan khusus untuk mengelola dana BLUD, baik yang bertugas mengelola dana, administrasi BLUD sehingga bendahara BLUD dapat mengontrol penuh arus kas dana BLUD dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan langsung oleh bendahara BLUD. Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa dari segi akuntabilitas, instansi pemerintah yang diteliti sudah memiliki akuntabilitas yang cukup baik.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. Indikator responsibilitas menurut hasil kajian penelitian GEG (*Good Executive Governance*) pada tahun 2006 yakni kejelasan tanggung jawab dan wewenang, memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab, memiliki kebijakan pengelolaan SDM, memiliki kebijakan pengelolaan keuangan, memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana, serta memiliki kebijakan mengenai metode kerja. Sebagaimana penelitian Radjak (2022) menjelaskan bahwa responsibilitas dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen RBA, dokumen tata kelola juga adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan remunerasi.

Berdasarkan pernyataan Radjak (2022), dapat dikatakan bahwa BLUD instansi pemerintah di Surakarta sudah menerapkan Permendagri No 79 Tahun 2018 dibuktikan dengan tersedianya dokumen yang disebutkan juga dilakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik dan adanya remunerasi berbasis kinerja di instansi pemerintah tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah instansi pemerintah di Surakarta sudah menerapkan Permendagri nomor 79 tahun 2018.

d. Independensi

Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat (Radjak, 2022). Sebagaimana independensi yang dijelaskan oleh Radjak (2022), dari hasil analisis peneliti, instansi pemerintah di Surakarta telah mandiri dalam mengelola organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Fleksibilitas lain juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan instansi dalam memilih serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga mengenai pengembangan maupun operasional dari kegiatan instansi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan dari instansi untuk memilih penyedia bahan baku maupun obat-obatan yang akan digunakan. Fleksibilitas juga terlihat dalam kebebasan yang dimiliki instansi pemerintahan tersebut untuk melakukan pembiayaan seperti pembiayaan operasional, pembiayaan pengembangan fasilitas, serta pengembangan SDM seperti adanya pelatihan dan sosialisasi kepada staff maupun karyawan instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu instansi rumah sakit di Surakarta telah memberikan gambaran mengenai prinsip fleksibilitas yang terkandung dalam implementasi BLUD. Sehingga dalam penelitian menggambarkan bahwa PPK-BLUD lebih fleksibel penggunaannya dalam hal pengelolaan dana BLUD dengan penerapan prinsip-prinsip yang telah diuraikan.

PENUTUP

Implementasi BLUD merupakan bagian penting dari upaya menciptakan sistem tata kelola yang baik dalam pemerintahan. BLUD memberikan layanan kepada masyarakat tanpa

mengutamakan keuntungan dan melibatkan perubahan sistem akuntansi dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan instansi pemerintah seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip BLUD, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Instansi di Surakarta yang diteliti telah menunjukkan implementasi yang baik terkait dengan prinsip fleksibilitas ini dalam penerapan Permendagri No 79 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrishartoyo, K. A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). The Analysis Of Financial And Eljawati.(2021) Implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Sumedang. JEKP(Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik). Vol 8, No 2, hlm 102-115. <https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2>
- Hidayat, M. S., Wardhaningrum, O. A., & Andriana, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Di Masa Pandemi Covid-19. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 56-61. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2630>
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Liawan, Calvin.(2018).Analisis Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong.Jurnal Pitis AKP, Vol 3 No <https://doi.org/10.32531/jakp.v3i1.89>
- Nurningsi,dkk. (2018). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di Rsud Haji Makassar. Pascasarjana universitas muslim Indonesia. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Volume 12 Nomor 3 Tahun 2018 • eISSN : 2302-2531. <http://dx.doi.org/10.31314/jsap.5.2.103-111.2022>
- Non Financial Performance Hospital Before And After BLUD (Case Study On Dr. Moewardi General Regional Hospital in 2004-2015). In Jurnal Ekonomi dan Perbankan (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.36587/probank.v2i2.182>
- Prabowo, R. G. M. (2020). Evaluasi Akuntabilitas Rencana Kerja Dan Anggaran Guna Mendukung Inovasi RSUD. Dr. Iskak Tulungagung. *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 11(01). <https://doi.org/10.30996/die.v11i01.3402>
- Radjak, L. I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolanghula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 5(2), 103-111. <http://dx.doi.org/10.31314/jsap.5.2.103-111.2022>

- Rini, M. S., & Muharja, F. (2021). Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Tahun 2016 sd 2021:-. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 1(3), 239-255. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.89>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahromi, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2839–2860.
- Widodo, A. S. F., Puspita, E., & Winarko, S. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan RSUD Simpang Lima Gumul Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD. *Perspektif Akuntansi*, 5(3), 259-272. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p259-272>